

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan secara Spartan terutama di daerah perkotaan, baik yang terjadi terutama di daerah perkotaan, maupun yang terjadi di Negara berkembang ataupun di Negara maju sekalipun, telah mengubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan, mereka menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Hal ini berakibatkan ketidaksesuaian pada fungsi lingkungan yaitu fungsi daya dukung, daya tampung dan daya lenting. Seringkali proses pembangunan hanya memperhitungkan *cost benefit ratio* tanpa memperhitungkan *social cost* dan *ecological cost*. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu relative singkat, yang berakibatkan terganggunya fungsi lingkungan hidup.¹

Badan usaha adalah salah satu bentuk organisasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan bisnis. Badan usaha, pada awalnya perkembangannya adalah organisasi atau badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pemiliknya dengan resiko keuangan yang terjadi ditanggung oleh pemilik badan usaha. Resiko keuangan badan usaha dalam perkembangannya kemudian diahlikan menjadi resiko badan usaha. Badan usaha mempunyai kewenangan bertindak seperti orang. Membuat perjanjian, dapat mengajukan gugatan, namun keberadaannya akan melampaui keberadaan atau kehidupan orang-orang yang memilikinya.

¹Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, (Jakarta : Erlangga, 1997) hal4-5

Di Indonesia perkembangan badan usaha sebagai subyek tindak pidana terjadi diluar KUHP (Kitab Undang–Undang Hukum Pidana), dalam perundang–undangan khusus.Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subyek tindak pidana berupa“orang“(Pasal 59 KUHP).Subyek tindak pidana badan usaha dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup².

Dalam perkembangan aturan pidana diluar KUHP terdapat beberapa penyimpangan misalnya tentang korporasi yang secara tegas dapat diakui menjadi pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Seiring dengan penerimaan badan usaha sebagai subjek atau pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang–undangan Indonesia.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (32) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa subyek hukum adalah setiap orang yaitu orang perorangan atau badan usaha, bukan yang berbadanhukmmaupun yang tidak berbadan hukum.

Pertanggungjawaban pidana badan usaha dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) antara lain :

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha,tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada;
 - a.Badan usaha;dan/atau
 - b.orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi

² *Ibid, halaman 6*

perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.³

Dalam Pasal 116 UUPPLH (Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009) mengamanatkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh nama badan usaha maka sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah serta jika dilakukan oleh orang yang ada hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam lingkup badan usaha, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pemberi perintah tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan sendiri atau bersama-sama.

Badan usaha adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (FA), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi.

Badan usaha sendiri dapat diklasifikasikan atas dua (2) yaitu : badan usaha berbadan hukum seperti, PT dan badan usaha tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV). PT adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, PT atau selanjutnya disebut perseroan menunjukkan kepada cara penuntutan modal yang dibagi-bagi atas saham. Kata atau istilah terbatas menunjukkan kepada batas tanggungjawab pemegang saham yang dimiliki. Perseroan sendiri sebenarnya menunjukkan saham. Justru itu perseroan itu adalah modal yang dibagi atas modal dan saham. Pengertian terbatas menunjukkan tanggungjawab yang hanya sebatas sahamnya. Perseroan merupakan yang tidak dapat melaksanakan kegiatannya sendiri untuk mengurus kepentingan. Perseroan dalam segala hal maka diperlukan organ, baik untuk

³ Muladi dan Dwidja Prianto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Kencana Prenadamedia Group, 2010)*, hal 63

mengurus kepentingan bisnis (kekayaan) maupun mewakili perseroan di depan atau diluar pengadilan.

Dalam Undang-undang No .40 tahun 2007 Pasal 1 Tentang PT terdiri dari 3 organ yaitu

:

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Hal ini paralel dengan kedudukannya sebagai pemilik dan pemegang saham, Direksi bertugas mengelola/menjalankan aktivitas perseroan. Komisaris adalah pengawas perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dalam Undang- Undang ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjadinya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Untuk itu ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban, kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan.

Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang–Undangan.

Persekutuan Komanditer (CV) adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu Komanditer (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Dia hanya memperoleh untung dari pemasukannya itu. Tanggungjawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya itu. Jelaslah bahwa persetujuan komanditer adalah firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut firmat. Korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfe* adalah suatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran maupun kejahatan yang terdapat dalam KUHP maupun peraturan perundang–undangan lainnya.

Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan semakin seringnya terjadi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul **Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas (PT) Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/Pn.Bib.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Pertanggungjawaban Direktur PT Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Putusan: No.130/Pid.sus/2015/Pn.Bib?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

Bagaimana Pertanggungjawaban Direktur PT Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Putusan:No.130/Pid.sus/2015/Pn.Bib?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana.

2. Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum dan dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pertanggungjawaban PT dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Bagi Pemerintah Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata Tindak Pidana merupakan salah satu istilah *starfbaar feit* istilah yang digunakan para sarjana hukum baik dalam penerjemahannya atau penggunaannya, memberikan sandaran masing-masing dan bahkan perumusan (pembatasan) pengertian dari istilah yang digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana⁴

SIMSON merumuskan bahwa “*starfbaar feit*” adalah suatu *hendeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bertentangan dengan

⁴E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafik, Jakarta, 2002, hal.204.

hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁵

Begitu juga dengan rumusan VAN HAMEL tentang *starfbaar feit* dikatakan bahwa *starfbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana. *Strafwaarding* dan dilakukan dengan kesalahan.⁶

Seperti diketahui istilah *starfbaarfeit* telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, ucapannya dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *starfbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa larangan tersebut.”⁷

Selanjutnya Moeljatno berpendapat:

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberi komentar sebagai berikut: Istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan hal yang konkrit Wiryono Projodikoro menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subyek pidana.⁸

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.205.

⁶*Ibid*, hal 61

⁷ C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hal.106.

⁸*Ibid*, hal 107

Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subjek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

Sebaliknya jika seseorang itu melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang dan faktor-faktor lainnya tanpa ada unsur kesalahan berarti tidak telah terjadi suatu peristiwa pidana. Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan bahwa Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai “subyek” tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut Undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dimuka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monism. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuat.⁹

Adapun Moeljatno merumuskan unsur-unsur pidana dalam bukunya *Asas-asas hukum pidana* adalah:¹⁰

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Unsur melawan hukum yang obyektif; dan
- d. Unsur melawan hukum yang subyektif

Sementara itu, *Sechravendijk* merumuskan unsur-unsur pidana yaitu:¹¹

⁹ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Tinjauan atau Ringkasan Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Perisindo, Jakarta, 2010, hal.24.

¹⁰E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit* hal 206.

¹¹*Ibid*, hal 208.

- a. Kelakuan
- b. Bertentangan dengan Keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Tidak jauh berbeda dengan rumusan diatas Jonkers merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹²

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- c. Kesalahan
- d. Dipertanggungjawabkan.

Dari semua rumusan tentang Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan oleh para sarjana, terdapat satu atau beberapa kesamaan. *Pertama*, perbuatan atau kelakuan, yaitu keempat para sarjana merumuskan perbuatan/kelakuan merupakan unsur-unsur dari pidana, *Kedua*, melawan hukum, yang juga dirumuskan keempat sarjana diatas, *Ketiga*, kesalahan yang dirumuskan oleh EY.Kanter DAN S.R Sianturi, merupakan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum dan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).¹³

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁴ Dapat dilihat bahwa ada unsur-unsur dari tiga batasan penganut dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya si pembuat semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monism, memang tampak berbeda, penulis mengambil dua rumusan saja yang dimuka

¹² Adami Chawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.81.

¹³ E.Y.Kante dan S.R.Sianturi, *Op.Cit*, hal 203.

¹⁴ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stroria Grafika, Jakarta, 2002, hal.204.

yaitu Jonkers dan Scharavendijk. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan(yang)
- b. Melawan hukum(yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan¹⁵

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara pajang lebar itu, jika dirinci unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang-orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan.¹⁶

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamannya, yaitu : tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan perbuatan yang mengenai diri orangnya.¹⁷

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai perbuatan apa yang dilarang dan siapa (pelaku) yang bertanggungjawab, adalah, merupakan persoalan yang terus menerus dibicarakan dikalangan para ahli hukum. Tindak pidana atau *strafbaarfeit*, merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan yang dapat dipidana dan unsur pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana sering diistilahkan oleh para ahli hukum pidana dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*, akan tetapi kedua istilah tersebut tidak dapat disamakan karena memberikan makna yang berbeda.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana adalah merupakan suatu proses dianjutkannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan sipelaku subjek hukum yang dianggap memenuhi

¹⁵*Ibid*, hal.81.

¹⁶Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Op.Cit*, hal.209.

¹⁷R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 229.

persyaratan untuk dijatuhi pidana.¹⁸ Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana atau *criminnal responsibility* artinya orang yang telah melakukan tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur-unsur kesalahan padanya,¹⁹ dengan demikian tindak pidana terdiri dari *actus reus* dan *mens rea*.²⁰ *Actus reus* atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* dua elemen utama untuk pertanggungjawaban pidana.²¹ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya telah melakukan tindak pidana.²² Dengan demikian tindak pidana (perbuatan pidana, delik) dan pertanggungjawaban pidana dipisahkan atau dipisahkan dari unsur kesalahan.²³ Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini ada delik yang bersifat *strict liability*, dimana *mens rea* tidak perlu dibuktikan.²⁴

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, maka seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bukan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan undang-undang, yang harus dapat dibuktikan penuntut umum, bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, pelakunya harus memiliki *mens rea*,²⁵ Menurut Roeslan Saleh²⁶ unsur *mensrea* merupakan salah satu ciri dari hampir semua sistem

¹⁸ Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP, 2004

¹⁹ Suharto R.M, *Hukum Pidana Materil: Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.106.

²⁰ Syawal Abdullajid, Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana*, Laksbang, Yogyakarta, 2010, hal.30.

²¹ Paul Dobson, *Nutshells Criminal Law*, Eight Edition, Sweet Dan Maxwell, 2008, page.1.

²² Chairul Huda, *Op cit.* hal.30.

²³ Roesland Saleh, *Perbuata Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, *Op cit.* hal 6-7

²⁴ Roger Geary, *Understanding Criminal Law*, Cavendish Publishing Limited, Oregon USA, 2002, hal.7.

²⁵ Paul Dobso, *Op Cit.* hal.19.

²⁶ Roesland Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.20.

hukum, dimana tanggungjawab pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya selalu dikaitkan.

Mens rea atau *criminal intent* diartikan sebagai suatu tindak pidana, yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan *an evil purpose or with a blameworthy or person endangering state of mind*.²⁷ Dengan kata lain, *mens rea* diartikan sebagai unsur mental si pelaku.²⁸ Oleh karena itu, perbuatan dipisahkan dari kesalahan dan apabila ada perbuatan dan kesalahan, kepada pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan *actus reus* diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana atau suatu pelanggaran untuk melakukan sesuatu yang dipersyaratkan oleh hukum. Begitu pentingnya elemen kesalahan ini, maka dikatakan *actus non facit reum, nisi mens rea sit* atau *an act not make a person guilty, unless the mind is guilty*.²⁹

Asas *actus reus* dan *mens rea* adalah suatu perbuatan yang tidak dapat membuat orang bersalah, kecuali apabila dilakukannya dengan niat jahat.³⁰ Ada dua hal yang menjadi pokok penting dari asas *mens rea* dan *actus reus*. *Pertama*, Perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan kehendak, contoh perbuatan mengambil pada perkara pencurian. *Kedua*, kondisi jiwa, apakah perbuatan itu dilakukan dengan maksud jahat, apakah perbuatan itu dilakukan dengan maksud jahat atau tidak.³¹

²⁷ Bryan A. Garmer, *Op. Cit*, hal 30 dan 1006

²⁸ Roger Geary, *Op. Cit*, hal.12.

²⁹ Zainal Abidin Arifin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal.42.

³⁰ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta 1998, hal.51.

³¹ *Ibid*, hal.32.

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung menyatakan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan adalah.³²

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsyafi nilai diri perbuatannya.
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Selanjutnya menurut Simon, tentang seseorang dapat dipertanggungjawabkan, berpendapat:

- i. Keadaan jiwa seseorang harus demikian rupa, hingga ia menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan terlarang.
- ii. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (*person*) tidak selamanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Misalnya Pasal 44 KUHP menentukan, tidak dipidananya seseorang yang melakukan suatu tindakan tidak dapat dipertanggungjawabkan (*non compus mentis*, atau *isiunable to account forhis actions or to govern them*) karena: *Pertama*, Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, atau *Kedua*, Jiwanya terganggu karena penyakit.³³Namun menurut Jonkers kemampuan bertanggungjawab itu tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 KUHP. Karena yang disebut tidak mampu bertanggungjawab itu adalah penghapusan pidana yang umum, yang dapat disalurkan dari alasan-alasan yang khusus seperti yang termuat di dalam

³²Laden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)*, Sinar Grafik, Jakarta, 1991, hal.61.

³³SR.Sianturi, *Op Cit.* hal.257.

Pasal-pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Jadi bagi Jonkers orang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwa yang cacat atau karena gangguan penyakit, tapi juga karena umurnya masih muda, terkena *hypnose* dan sebagainya.³⁴

Sementara Roeslan Saleh menyatakan mengenai anak kecil yang umurnya masih terlalu muda sekalipun, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk dianggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada Pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa.³⁵ Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, itu tidak boleh. Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan, bahwa menurut Pasal 45 KHUP “dalam menuntut orang yang kurang cukup umur (*miderjarigheid*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enambelas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya dan walinya atau pemeriharaannya. Tanpa pidana apapun”,³⁶ tetapi dasar untuk tidak mempidana anak yang belum berumur enam belas tahun ini bukanlah hal tidak mampunya dia bertanggungjawab, melainkan karena “kita tak dapat menentukan kesengajaan atau kealapaan sebagaimana halnya dengan kelakuan orang dewasa.”³⁷

Didalam Doktrin mengenai peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) dikenal beberapa penggolongan atau pembedaan. Seperti menurut MvT (*memorie van toelichting*) pembedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya. Dibedakan antara ”penyebab-penyebab dalam” dan “penyebab-penyebab luar” dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut (*inwedige en uitwendige oorzaken van ontoereken baarheid*).

³⁴Jonkers dalam Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.83.

³⁵*Ibid*

³⁶ Lihat Pasal 45 KUHP

³⁷ *Ibid*

Penyebab- penyebab dalam arti penghapusan pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan penyebab-penyebab luar diatur dalam Pasal 46, 49, 50, dan 51 KUHP.³⁸

Secara konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
- b. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

C.Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan

Undang-undang lingkungan hidup telah merumuskan secara tegas tentang defenisi dari pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 14 UUPPLH berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.”³⁹

Dengan demikian Pasal 1 angka 14 UUPPLH ini memuat unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup itu adalah sebagai berikut:

- a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya kedalam lingkungan hidup. Maksud dari unsur yang pertama ini berupa masuk dan dimasukkannya zat pencemar, yang berarti baik disengaja maupun tidak memasukkan zat pencemar atau komponen lainnya kira-kira sangat berbahaya bagi lingkungan hidup seperti: manusia, tanaman, dan binatang.
- b. Dilakukan oleh kegiatan manusia. Adanya kegiatan manusia atau adanya proses alam.

Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu pencemaran lingkungan

³⁸ *Ibid*, hal 1253-254.

³⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.90.

dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh alam.

- c. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Karena melampaui baku mutu lingkungan dapat menimbulkan penurunan bagi lingkungan hidup yang mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa, pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukkan lingkungan hidup (tata guna lingkungan).

Pada Pasal 1 angka 13 UUPPLH berbunyi “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”⁴⁰

Dengan demikian Pasal 1 angka 13 UUPPLH ini memuat unsur-unsur dari perbuatan pencemaran Baku mutu lingkungan hidup itu adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup. Maksud dari unsur pertama ini adanya ukuranbatas atau kadar makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang merupakan instrumen untuk mengukur terjadinya pencemaran supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan hidup lainnya.
- b. Dilakukan oleh kegiatan manusia. Adanya kegiatan manusia atau adanya proses alam. Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh alam.

⁴⁰ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hal 120

c. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Karena melampaui baku mutu lingkungan dapat menimbulkan penurunan bagi lingkungan hidup yang mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa, pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukkan lingkungan hidup (tata guna lingkungan).

a. Perbuatan Perusakan Baku Mutu Lingkungan Hidup

Mengenai perbuatan perusakan baku mutu lingkungan hidup dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 16 berbunyi: “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Dengan demikian Pasal 1 angka 16 UUPPLH ini memuat unsur-unsur dari perbuatan perusakan baku mutu lingkungan hidup itu adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan
2. Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan.
3. Melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

b. Perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sesuai dengan Pasal 124 (ketentuan penutup) dari Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Yang menyatakan “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.”⁴¹

⁴¹ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan : Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009*, Djambatan, Jakarta, 200, hal.9.

D. Pengertian Perseroan Terbatas Dan Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perusahaan terbatas . Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.

Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:

1. Dalam bahasa Inggris disebut *limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company*, ataupun *Limited (Ltd) Corporation*.⁴²
2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang sering disingkat *NV* saja.
3. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mitBeschränkter Haftung*.
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidadlimitada*.

Dengan demikian apakah yang dimaksud dengan perseroan terbatas itu? Yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dari pada pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, dimana modal dasar tersebut dibagi kedalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang terkait dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Disamping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di Negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum yang diberlakukan sebagai manusia semu oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yangmendirikannya, dan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima,

⁴²*Ibid*, Hal 108-109

memegang dan mengahlikan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.⁴³

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 1 ayat 1 memberi pengertian tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:⁴⁴

“Perseroan terbatas atau PT yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Defenisi-defenisi lain yang diberikan kepada suatu Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya dimana keberadaanya tetap dikenal terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.
2. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari baik 1 (satu) orang anggota (jika dimungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*Corporation sole*) yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*Corporation aggregate*).
3. Suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung dibawah 1 (satu) nama bersama dimana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan dikenal meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.

Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

1. Perseroan Terbatas (PT) Tertutup

Perseroan terbatas tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya para pemegang saham berasal dari keluarga sendiri atau sahabat. Surat sahamnya dituliskan dengan “atas nama”.

2. Perseroan Terbatas (PT) Terbuka

⁴³ Abdul Khadir Muhammad, *Op. Cit*, Hal : 104

⁴⁴ *Ibid* , Hal 2-3

Perseroan terbatas terbuka adalah Perseroan terbatas yang saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Sehingga setiap orang bisa ikut ambil bagian dalam permodalan perusahaan. Saham-saham PT terbuka biasanya ditulis dengan “atas tunjuk” sehingga mudah dipindah tangankan dengan menjualnya dipihak lain.

3. Perseroan Terbatas (PT) Kosong

Perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, hanya tinggal namanya saja. Dikarenakan PT ini masih terdaftar , maka PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Umumnya PT kosong menanggung utang yang sulit dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahmnya.

4. Perseroan Terbatas (PT) Asing

Perseroan terbatas asing adalah perseroan terbatas yang didirikan diluar negeri menurut hukum yang belaku ditempat itu serta memiliki kedudukan di luar negeri.

5. Perseroan Terbatas (PT) Domestik

Perseroan terbatas domestik adalah Perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada didalam negeri, Serta mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

6. Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan

Perseroan terbatas perseorangan adalah perseroan terbatas dengan keadaan dimana hanya terdapat satu orang pemegang saham yang juga menjadi direktur perusahaan tersebut.

E. Organ Perseroan Terbatas

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut organ perseroan, dalam undang-undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti telekofrensi, video kofrensi atau sarana media elektronik lainnya.⁴⁵

Undang-undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggungjawab direksi dan dewan komisaris. Undang-undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasar pada prinsip syariah,

⁴⁵*Ibid*, halaman 105

undang-undang ini mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasar pada prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris juga mempunyai dewan syariah. Tugas dewan syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 40 Tahun 2007 organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan persero serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

F. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Pada teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi ini muncul sebagai hasil pemikiran yang sesuai dan selaras dengan perkembangan aktivitas korporasi dalam masyarakat. Perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh para ahli terhadap pemikiran dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam negara-negara yang menganut *Common Law System* dengan negara-negara yang menganut *Civil Law System* menghasilkan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi ini dari karakteristik tersendiri. Kebanyakan muncul lahirnya teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi ini dari negara-negara *Anglo Saxson* yang menganut *Common Law System*.

Hal ini dapat dipahami, karena dalam sistem hukum ini lebih *fleksibel* untuk mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dari pada negara-negara *Eropa Kontinental* yang menganut *Civil Law System* yang rigid dan kaku, sehingga perkembangan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi di negara-negara *Eropa Kontinental* yang menganut *Civil Law System* agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara *Anglo Saxson*.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di berbagai belahan dunia, sebagai berikut:⁴⁶

1. *Vicarious Liability Theory* (Teori Pertanggungjawaban Pengganti)
Teori pertanggungjawaban pengganti ini merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindakan atau perbuatan orang lain (*Vicarious liability is the responsibility of one for the acts of another*). Teori atau doktrin pertanggungjawaban pengganti ini semula berasal dari konsep pemikiran yang berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of tort*) yang didasarkan pada doktrin *the respondeat superior*. Dalam doktrin ini ada hubungan antara *the master* dengan *the servant/participal* dengan agent. Menurut teori ini, seorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain.
2. *The Identification Theori* (Teori Identifikasi)
Teori identifikasi ini merupakan salah satu teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Meskipun dalam kenyataan secara fisik korporasi tidak bisa melakukan suatu perbuatan dan korporasi tidak memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini mengingat bahwa secara tradisional pertanggungjawaban pidana tetap mempersoalkan pembuktian kesalahan (*proof of crimina fault*) dalam kaitannya dengan "*itended something or knew something*" dari korporasi, maka *Viscount Haldane* menemukan "*theory of primary corporate criminal liability*" yang kemudian dikenal dengan *identification theory* atau *alter ego theory*.
3. *The Delegation Theory* (Teori Delegasi)
teori delegasi ini merupakan modifikasi atau "*a pragmatic median rule*" antara penganut ekstrem dari "*total vicarious liability*" untuk semua tindak pidana dengan teori identifikasi. Dasar pembenar korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah adanya pendelegasian wewenang yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Melalui teori delegasi ini lingkaran individu yang melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi diperluas, yang meliputi para *board of directors, managing directors, the superintendent*, manager dan setiap orang yang memperoleh delegasi dari "*board directors*" untuk melaksanakan kewenangan korporasi tersebut.
4. *Aggregation Theory* (Teori Agregasi)
Teori agregasi ini adalah karena teori yang ada sebelumnya, khususnya teori identifikasi dianggap tidak cukup dapat digunakan untuk mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam perusahaan-perusahaan besar modern. Salah satu kelemahan teori identifikasi ini adalah bahwa korporasi hanya akan bertanggungjawab dalam hukum pidana apabila orang yang diidentifikasi dengan korporasi, yaitu dirinya sendiri, yang secara individual bertanggungjawab karena ia memiliki *mens rea* untuk melakukan tindak pidana.
5. *The Corporate Culture Theory* (Teori Budaya Korporasi)

⁴⁶ Setiyono, *Teori-teori Dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Bayu Media*, Malang, 2013, hal.71.

Seringkali dinyatakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, karena korporasi tidak bisa berpikir dan korporasi tidak mempunyai kesengajaan untuk berbuat jahat. Hanya orang-orang yang ada dalam korporasi itulah yang dapat melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, akhirnya telah diterima gagasan personalitas dari suatu korporasi berdasarkan suatu fiksi.

Pada teori *vicarious liability*, eksistensi kesalahan tetap ada dan harus dibuktikan dalam proses peradilan pidana. Hanya saja, kesalahan dalam teori ini berbeda dengan kesalahan pada teori *direct corporate liability*, dimana yang disebutkan terakhir kesalahpahaman dimaksud adalah memeneang kesalahan badan usaha. Sedangkan pada teori *vicarious liability*, yang memiliki kesalahan adalah pelaku fisik bukan badan usaha, tetapi karena pelaku tersebut ketika melakukan tindak pidana dan terdapat kesalahan pada dirinya bertindak untuk kepentingan badan usaha/majikan, maka kesalahan pelaku digantikan oleh badan usaha dan menjadi kesalahan badan usaha/majikan ada hubungan atas bawahan, dan keuntungan yang diperoleh pelaku fisik tersebut sesungguhnya bukan merupakan keuntungan yang dimiliki dirinya, tetapi keuntungan badan usaha.

6. *Reactive Corporate Fault*

Pada teori ini pertanggungjawaban pidana ini disebut juga dengan reactive liability atau kesalahan reaksi korporasi yang dapat dinyatakan bahwa apabila suatu perbuatan, *actus reus* suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh atas nama perusahaan atau korporasi, maka pengadilan dengan kekuasaannya memerintahkan perusahaan atau korporasi tersebut untuk berbuat atau melakukan penyelidikan sendiri siapa yang bertanggungjawab dalam korporasi tersebut dan mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang melakukannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang dapat menjamin perbuatan melanggar hukum tersebut tidak terjadi lagi. Apabila perusahaan atau korporasi telah melakukan tindakan-tindakan dan langkah sebagaimana yang diperintahkan pengadilan maka pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhkan atau dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana hanya akan dijatuhkan pada korporasi apabila korporasi tersebut tidak memenuhi atau tidak memberikan reaksi secara wajar dengan perintah pengadilan.⁴⁷

Kesalahan pada perusahaan atau korporasi ini tidak pada waktu yang sama dengan terjadinya tindak pidana melainkan kesalahan dalam memberikan reaksi, tanggapan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawainya. Hal ini berarti bahwa terjadinya atau terbentuknya kesalahan itu tidak bersamaan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi.

7. *Management Failure Model*

Model kelalaian manajemen, tindak pidana dari *Corporate Failure*, karena pandangan *The Law Commission* secara *impilist* melihat bahwa orang-orang yang berada di dalam perusahaan yang melakukan kejahatan dan persyaratan tindak pidana baru, "*killing by gross carelessness*" atau pembunuhan yang disebabkan karena kecerobohan, kesemberonohan yang besar dari perusahaan.

⁴⁷ Setiyono, *Op Cit*, hal 110

8. *Res Ipsa Loquitur*

Sebenarnya teorin *res ipsa loquitur* ini tidak lain dari suatu presumsi yang dapat dipatahkan oleh bukti sebaliknya (*rebuttable presumption*). Hal ini berarti bahwa kecuali jika sipelaku dapat membuktikan sebaliknya, pihak pelaku dianggap telah lalai berdasarkan fakta-fakta yang ada, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kelalaian, karena instrumen yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban berada dalam kontrol penuh dari pelaku, dan biasanya tanpa adanya suatu kelalaian, tidak akan terjadi perbuatan yang merugikan tersebut.

Ilmu hukum memberikan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Harus ditunjukkan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian (atau kesengajaan) dari pihak pelakunya.
- b. Harus ditunjukkan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga.
- c. Dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dari pihak yang dituduh pelakunya.
- d. Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban.
- e. Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kelalaian kontributif)

Selain kelima syarat tersebut, maka layak untuk dipertimbangkan apakah pembuktian atas kejadian tersebut lebih mudah diakses oleh pihak pelaku daripada korban. Hal ini berhubungan dengan syarat yang ketiga bahwa instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dari pelaku.

Berdasarkan persyaratan berlakunya teori *res ipsa loquitur* tersebut, saya berpendapat bahwa teori ini dapat diterapkan untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam kasus tindak pidana kelalaian.

9. *Functioneel Daderschaps Theorie*

Teori-teori pertanggungjawaban pidana di atas merupakan teori-teori pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terjadi dan berkembang di dalam *common law system*. Adapun perkembangan teori pertanggungjawaban teori pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam *Civil Law System* agak lambat bila dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara *Common Law System*, karena karakternya yang lebih kaku. Perkembangan yang terjadi di Belanda memiliki yang berbeda. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi Belanda didasarkan atas teori Kepelakuan Fungsional (*Functioneel daderschap*). Pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat dipertanggungjawabkan (didistribusikan) pada korporasi ini sangat terkait dengan delik-

delik fungsional. Dengan demikian dapat diandaikan bahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional.⁴⁸

Dalam hal ini para pelaku akan bertindak dalam konteks rangkaian kerja sama antar manusia *in case* melalui suatu organisasi tertentu. Karena itu para pelaku tersebut pada prinsipnya bertanggungjawab atas akibat yang dianggap secara kuat muncul dari perluasan *actieradius*.

Menurut Wolter, dalam J.E. Sahetapy, kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pembedaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional, yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan-perbuatan fungsional terhadap yang lain. Sedangkan untuk meyakini adanya interpretasi fungsional dari hakim harus melalui 3 tahap.

Pertama, kepentingan manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang. *Kedua*, pribadi yang manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana. Siapa yang berada dalam posisi yang sangat menentukan untuk jadi atau tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana itu.

Hal ini perlu bilamana hakim telah menetapkan bahwa dengan penjelasan yang wajar secara harfiah (*normale, letterlijke uitleg*) ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diuraikan dalam mempertanggungjawabkan korporasi yang melakukan tindak pidana. Pada teori *aggregasi* kesalahan yang dimaksud tindak hanya berada pada diri satu orang pelaku, tetapi berada pada sejumlah orang pelaku. Ciri khas teori *aggregasi* kesalahan kolektif (*collective knowledge*), suatu konsep yang memungkinkan dilakukannya *aggregasi* (kombinasi) unsur kesalahan dari sejumlah pelaku untuk diatribusikan kepada badan usaha sehingga badan usaha dibebani pertanggungjawaban pidana. Semua unsur kesalahan semua pelaku yang terkait dengan badan usaha seakan-akan ada pada satu orang saja.

⁴⁸*Ibid*, hal 113

Diterapkannya konsep kesalahan kolektif dalam teori *agregasi* karena tidak memadainya prinsip-prinsip dalam teori *corporate criminal liability* terutama menghadapi kemunculan badan usaha transnasional dengan struktur organisasi yang begitu kompleks. Sering kali ditemukan bahwa aktivitas badan usaha tersebut merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau bahkan banyak agen, sehingga ketika badan usaha itu melakukan tindak pidana dan terdapat kesalahan di dalamnya, kesalahan tersebut tidak berada pada satu orang saja, melainkan berada pada diri beberapa atau bahkan banyak orang/agen.

Dalam *corporate culture* model, eksistensi kesalahan tetap ada, tapi kesulitan yang muncul adalah menentukan *corporate intent* dari badan usaha, sebab pendekatan yang digunakan dalam model tersebut adalah bahwa badan usaha sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggungjawab.

G. Sistem Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas

Korporasi sebagai alat yang sangat luar biasa untuk memperoleh keuntungan pribadi para pengurusnya, terlepas dari adanya pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri. Pada berbagai sektor perekonomian, dapat ditemukan pelanggaran korporasi yang telah banyak menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan, meskipun terdapat berbagai bukti yang menunjukkan adanya kejahatan korporasi, namun hukum atas tindakan tersebut selalu terabaikan.⁴⁹

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat model sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.⁵⁰ Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Mengenai pengurus korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab, maka terhadap pengurus korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab, maka terhadap pengurus diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi, pengurus korporasi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dinyatakan bertanggungjawab (diancam dengan pidana).

⁴⁹ Agus Budiarto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2012), Hal 63

⁵⁰ Muladi dan Dwidja Prianto, *Op. Cit*, Hal 83

Sistem ini terdapat alasan yang menghapus pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan pidana melainkan penguruslah yang melakukan delik. Sistem ini dinilai, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan KUHP yang menganut bahwa subyek tindak pidana adalah orang (*naturalijk persoon*) dengan dilatarbelakangi pengaruh asas “*societas delinquere non potest*”: yaitu badan hukum tidak mungkin melakukan tindak pidana.

2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Model ini ditegaskan korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang ditunjuk untuk bertanggungjawab. Sistem ini ditandai dengan adanya pengakuan yang timbul bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Akan tetapi tanggungjawab ini menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Sehingga apa yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, pada pokoknya tindak pidana dilakukan seorang tertentu sebagai pengurus dan badan hukum tersebut.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.⁵¹ Pada sistem yang ketiga ini, korporasi dipandang sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab. Motifasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan dari korporasi itu sendiri, yaitu bahwa untuk beberapa delik tertentu, ditetapkan pengurus saja yang dapat dipidana ternyata itu saja tidak cukup. Berbagai delik-delik ekonomi, bukan mustahil hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus atas kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat dibandingkan keuntungan yang diperoleh korporasi, tidak akan seimbang sehingga tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman kepada pengurusnya saja.
4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab.
Dalam tindak pidana lingkungan hidup juga merumuskan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Sebagai perundang-undangan lingkungan hidup.

⁵¹*Ibid*, hal 52-54

Adapun sistem pertanggungjawaban korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku akan diuraikan sebagai berikut:

1. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan⁵²
2. Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana
3. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan
4. Jenis-jenis yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Dalam Pasal 116 UUPPLH menjelaskan apabila tindak pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada:⁵³

- a. Badan usaha dan atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut untuk orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Bukan mustahil hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus atas kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh korporasi, tidak akan seimbang sehingga tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman hanya kepada pengurus saja melainkan hukuman dapat dijatuhkan kepada korporasi dengan membayar denda dan pencabutan izin yang didirikannya badan usaha tersebut.

Penjatuhan pidana kepada pengurus, tidak memerikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Karenanya diperlukan pula untuk memidana korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja. Alasan-alasan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya menyangkut terhadap pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pula yang bertanggungjawab dapat dilakukan terhadap keduanya. *Pertama*, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi.

Kedua apabila hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus tidak memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan mendapat dan memungkinkan bersikap “*lempar batu sembunyi tangan*”. *Ketiga*, Pembebanan pertanggungjawaban korporasi mungkin dilakukan secara vicarious (*the doctrine of vicarious liability*) Muladi pembenaran

⁵²Mahmud Mulyadi dan Ferri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Sof Media, 2010) Hal 54

⁵³*Ibid*, Hal 54

pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas dasar-dasar sebagai berikut:⁵⁴

1. Atas dasar falsafa integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
3. Untuk pemberantasan anomie of success
4. Untuk perlindungan konsumen
5. Untuk kemajuan teknologi.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam persepektif kebijakan criminal dan kebijakan pidana, tidak lepas dari tahapan formulasi yang didalamnya menyangkut tentang defenisi dari korporasi, latar belakang tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, perkembangan teori-teori pertanggungjawaban pidana dan model pengaturan jenis sanksi pidanakorporasi juga merupakan hal yang sangat penting, karena apabila terhadap kelemahan pengurusan dapat memperlambat penegakan hukum dalam rangka pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.

Dari penjelasan tentang sistem pertanggungjawaban korporasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tidak ada diatur didalam KUHP tetapi diatur diluar dari pada KUHP, didalam sistem pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan hukuman kepada pengurus, orang perorangan maupun korporasi yang telah terbukti melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam kegiatan usaha yang dilakukan yang menyebabkan kerugian/nyawa orang banyak/masyarakat.

⁵⁴ Dwija Pryatna, *Op.Cit*, Hal 89

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Didalam penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas dan ruang lingkup penelitian. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menghindari penelitian agar tidak mengambang dan pada akhirnya terarah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah

Bagaimana Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas (PT) Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan?

B. Metode Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Pendekatan Kasus (*Case approach*)⁵⁵

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah memiliki hukum yang tetap yakni Putusan:No.130/Pid.Sus/2015/Pn.Bib.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*)⁵⁶

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yakni :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang PT.

⁵⁵ Petter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hal 96

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal 144

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

C. Bahan Hukum Penelitian

Dalam upaya melengkapi materi penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan–bahan hukum yang dapat dibagi menjadi :

- 1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh melalui Perundang– Undangan, catatan resmi, atau Peraturan–peraturan dalam pembuatan perundang–undangan antara lain :

- a. Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

- b. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

- c. Undang–Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeaan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen–dokumen resmi. Bahan hukum ini mencakup buku–buku, tulisan–tulisan yang mengandung prinsip hukum dan hasil–hasil penelitian dari kalangan hukum serta kasus–kasus yang terkait dengan pembahasan judul penelitian hukum yaitu **Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas (PT) Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/Pn.Bib.**

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif dengan melakukan penelitian terhadap masalah-masalah hukum berkaitan dengan menggambarkan permasalahan yang ada dalam Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas (PT) Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/Pn.Bib) yang dihubungkan dengan putusan Nomor:130/Pid.Sus2015/Pn.Bib, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya.